

**CHAPTER 25 MARRIAGE**

**BAB 25 PERNIKAHAN**

1 Marriage is to be between one man and one woman. *It is not* [neither is it] lawful for any man to have more than one wife, nor for any woman to have more than one husband at the same time.<sup>1</sup>

1 Pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak sah bagi seorang laki-laki beristri lebih dari satu, dan tidak sah bagi seorang perempuan bersuami lebih dari satu dalam waktu yang sama.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Gen. 2:24; Mal. 2:15; Matt. 19:5-6.

<sup>1</sup>Kej. 2:24; Mal. 2:15; Mat. 19:5-6.

2 Marriage was ordained for the mutual help of husband and wife,<sup>2</sup> for the increase of mankind *in* [with] a legitimate *way* [issue],<sup>3</sup> and for preventing *immorality* [of uncleanness].<sup>4</sup>

2 Pernikahan ditetapkan untuk saling menolong antara suami dan istri,<sup>2</sup> untuk pertambahan umat manusia dengan cara yang sah,<sup>3</sup> dan untuk mencegah percabulan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Gen. 2:18.

<sup>2</sup>Kej. 2:18.

<sup>3</sup>Gen. 1:28.

<sup>3</sup>Kej. 1:28.

<sup>4</sup>1 Cor. 7:2, 9.

<sup>4</sup>1 Kor. 7:2, 9.

3 It is lawful for all sorts of people to marry, who are able with judgment to give their consent;<sup>5</sup> yet it is the duty of Christians to marry in the Lord.<sup>6</sup> *Therefore* [and therefore] such as profess the true religion, should not marry with infidels, or idolators. *Neither should those who* [neither should such as] are godly, be unequally yoked, by marrying with *those who* [such as] are wicked in their life, or maintain damnable heresy.<sup>7</sup>

3 Semua jenis orang boleh menikah, yang mampu dengan pertimbangan memberikan persetujuan mereka;<sup>5</sup> namun adalah kewajiban orang Kristen untuk menikah di dalam Tuhan.<sup>6</sup> Oleh karena itu orang yang menganut agama yang benar, tidak boleh menikah dengan orang kafir, atau penyembah berhala. Orang-orang yang saleh juga tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang, dengan menikahi orang-orang yang jahat dalam hidup mereka, atau mempertahankan bidah yang terkutuk.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Heb. 13:4; 1 Tim. 4:3.

<sup>5</sup>Ibr. 13:4; 1 Tim. 4:3.

<sup>6</sup>1 Cor. 7:39.

<sup>6</sup>1 Kor. 7:39.

<sup>7</sup>Neh. 13:25-27.

<sup>7</sup>Neh. 13:25-27.

4 Marriage ought not to be within the degrees of consanguinity or affinity, forbidden in the Word;<sup>8</sup> nor can such incestuous marriages ever be made lawful, by any law of man or consent of parties, so *that such* [as those] persons may live together as *husband* [man] and wife.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Lev. 18.

<sup>9</sup>Mark 6:18; 1 Cor. 5:1.

4 Pernikahan tidak boleh berada dalam derajat keturunan atau kekerabatan, yang dilarang dalam Firman;<sup>8</sup> dan perkawinan sumbang seperti itu tidak boleh dibuat sah, oleh hukum manusia atau persetujuan para pihak, sehingga orang-orang tersebut dapat hidup bersama sebagai suami dan istri.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Im. 18.

<sup>9</sup>Mrk. 6:18; 1 Kor. 5:1.